



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS III LANGKAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA
DAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN LANGKAT**



TENTANG

**PENYELENGGARA KEGIATAN DONOR DARAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS III LANGKAT**

**NOMOR : W.2.PAS.PAS.29.PK.01.05.01-
NOMOR :**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat (26-02-2024) Bertempat di Langkat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RAYMON ANDIKA GIRSANG** : selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas III Langkat, beralamat di Jalan Simpang Ladang Estate Ds Cempa Kec.Hinai Kab.Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan selajutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. FATMAWATI TANJUNG, AMK** : selaku Kepala penanggung jawab teknis UDD Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Langkat (pengelola) di Jalan T. imam Bonjol no.4, Stabat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia (PMI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas III Langkat
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Langkat yang mempunyai tugas sebagai Kepala Penanggung Jawab Teknis UDD Palang Merah Indonesia Kabupaten Langkat

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang **PENYELENGGARA KEGIATAN DONOR DARAH** yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. **Palang Merah Indonesia** adalah membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi: Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Pegawai Lapas Pemuda Kelas III Langkat melakukan donor darah secara berkala kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Langkat yang disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) Memfasilitasi dukungan sumber daya kepada **PIHAK KEDUA** agar dapat melakukan kegiatan kepalang merah secara berkualitas
 - b) Memfasilitasi pembinaan donor darah sukarela
 - c) Membantu dan memfasilitasi **PIHAK KEDUA** agar dapat melakukan pelayanan donor darah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) Melaksanakan Kegiatan donor darah secara rutin setiap 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Kelas III Langkat
 - b) Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan penyediaan darah yang aman, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - c) Melakukan pembinaan kepada donor darah sukarela dengan memperhatikan kesehatan pendonor darah.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Tahun) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- 2) Perjanjian kerja sama ini dapat di akhiri oleh **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir
- 3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
PERUBAHAN

- 1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- 2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
2. Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk force majeure terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 12
PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan di tanda tangani rangkap 2 (dua) asli. Masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- 2) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal di tandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU,

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEMUDA KELAS III LANGKAT**



RAYMON ANDIKA GIRSANG
NIP. 198905312009011001

PIHAK KEDUA,

**KEPALA PENANGGUNG JAWAB TEKNIS UDD
PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN LANGKAT (PENGELOLA)**



FATMAWATI TANJUNG, AMK